



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 48/220/ TAHUN 2025


TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN
PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
TINGKAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. melakukan Verifikasi kelengkapan administrasi Penelitian pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Daerah Kabupaten yang disampaikan kepada Bupati Kepulauan Sangihe; dan
 2. memberikan Bimbingan/Petunjuk mengenai Penggunaan Bantuan Keuangan.
- KETIGA : Tim sebagaimana diktum KESATU diberikan Honorarium dengan rincian sebagai berikut:
1. Ketua : Rp1.000.000,00 Orang / Bulan;
 2. Wakil Ketua : Rp850.000,00 Orang / Bulan;
 3. Sekretaris : Rp750.000,00 Orang / Bulan;
 4. Anggota : Rp500.000,00 Orang / Bulan;
 5. Staf Sekretariat : Rp220.000,00 Orang / Bulan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku:
1. Keputusan Bupati Nomor 101/279/Tahun 2024 tentang Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe; dan
 2. Keputusan Bupati Nomor 385/220/Tahun 2024 tentang Penetapan Honorarium Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal 12 Februari 2025

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



ALBERT HUPPY WOUNDE

LAMPIRAN


KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 48/220/ TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN
PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI
POLITIK TINGKAT DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN
KEUANGAN PARTAI POLITIK TINGKAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

- I. KETUA : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- II. WAKIL KETUA : 1. UNSUR INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE;
2. UNSUR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.
- III. SEKRETARIS : KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI PADA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- IV. ANGGOTA : 1. UNSUR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE;
2. UNSUR BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE;
3. KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE;
4. PEJABAT STRUKTURAL / PEJABAT
FUNGSIONAL PADA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE, 

5. STAF PELAKSANA PADA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.

VI. STAF SEKRETARIAT : STAF PELAKSANA PADA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



ALBERT HUPPY WOUNDE